



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SRI NGATINI**, NIK. 3309035402870001, tempat dan tanggal lahir: Boyolali, 14 Februari 1987, jenis kelamin: perempuan, Agama: Islam, pekerjaan: petani/pekebun, alamat: Dukuh Ngargosari, RT001, RW003, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, email [Ayuk0214@gmail.com](mailto:Ayuk0214@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

### 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 14 November 2023, dalam register nomor: 268/Pdt.P/2023/PN.Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Sri Ngatini dilahirkan di Boyolali, pada tanggal 14 Februari 1987 sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran Nomor:3309-LT-06112023-0006, tertanggal 06-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali (foto copy terlampir);
2. Bahwa Pemohon yang bernama Sri Ngatini seiring berjalannya waktu dan atas saran keluarga Pemohon, Pemohon merubah/menambah nama Pemohon menjadi Sri Ngatini Tuwi Rahayu, karena pada waktu kecil sering sakit-sakitan dan sampai sekarang Pemohon telah menggunakan nama Sri Ngatini Tuwi Rahayu dalam keseharian Pemohon dan dalam platform media sosial Pemohon (tik tok);

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena ada perbedaan nama tersebut Pemohon kesulitan mengambil penghasilan Pemohon pada media sosial (tik tok);
4. Bahwa Pemohon yang bernama Sri Ngatini dalam kesehariannya oleh keluarga dan lingkungan sekitar dipanggil dengan nama Sri Ngatini Tuwi Rahayu, serta telah dilakukan upacara adat perubahan nama tersebut, namun belum dilakukan proses penggantian nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor:3309-LT-06112023-0006, tertanggal 06-11-2023. Adapun nama Pemohon yang Pemohon kehendaki dari nama Sri Ngatini dirubah/ditambah menjadi Sri Ngatini Tuwi Rahayu;
6. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama Sri Ngatini dirubah menjadi Sri Ngatini Tuwi Rahayu dalam Akta Kelahiran nomor: 3309-LT-06112023-0006, tertanggal 06 November 2023;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali mengenai Penetapan perubahan nama tersebut;
  4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon dari Sri Ngatini dirubah menjadi Sri Ngatini Tuwi Rahayu pada Akta Kelahiran nomor:3309-LT-06112023-0006, tertanggal 06 November 2023, agar dicatat dalam daftar register kelahiran nama yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  5. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.
- (2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;
- (2.3)** Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup untuk itu, bukti surat tersebut berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 3309035402870001, atas nama SRI NGATINI, tanggal 09 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga dengan nomor:3309200902230001, atas nama Kepala Keluarga SRI NGATINI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 09 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor:3309-LT-06112023-0006, atas nama SRI NGATINI, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Boyolali, tanggal 06 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, surat rekomendasi perubahan data kependudukan atas nama SRI NGATINI, yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 09 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

(2.5) Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. SRIYATI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sejak kecil karena Pemohon bertetangga. Usia Saksi dengan usia Pemohon berbeda 10 (sepuluh) tahun;
  - bahwa Pemohon adalah penduduk asli di Dukuh Ngargosari, RT001, RW003, Kel/Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, yang sejak kecil Pemohon tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
  - bahwa Pemohon bekerja sebagai selebgram di platform media sosial "Tik Tok". Sebagai seorang selebgram, Pemohon bekerja dengan membuat konten secara online, serta juga menerima endorse barang, sehingga Pemohon memperoleh penghasilan dari konten yang dibuatnya tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Bapak Pemohon bernama Priyo Sukiman, sedangkan Ibunya bernama Sumarti. Saat ini, Bapak Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan Ibu Pemohon masih hidup;
- bahwa Bapak Priyo Sukiman dan Ibu Sumarti adalah suami istri yang sah, dan dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Sri Ngatini (Pemohon) dan Wiyono;
- bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali. Suami pertama Pemohon bernama Daryanto, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, namun Saksi tidak ingat siapa nama anak tersebut, karena ikut tinggal bersama Bapaknyanya. Suami kedua Pemohon bernama Hendri, dan dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Attaya (laki-laki), dan Fatima (perempuan);
- bahwa Pemohon semasa kecilnya bernama Sri Ngatini Tuwi Rahayu, namun karena sering sakit-sakitan, yakni sakit panas dan demam. Orang tua zaman dahulu mengatakan kalau sakit tersebut akibat “keberatan nama”, yang kemudian akhirnya nama Pemohon diganti dengan menghilangkan nama “Tuwi Rahayu”, sehingga menjadi Sri Ngatini saja. Biasanya Pemohon sering dipanggil dengan nama “Ayu”;
- bahwa Saksi mengetahui niat dan maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengganti namanya, dari yang tadinya bernama “Sri Ngatini” menjadi bernama “Sri Ngatini Tuwi Rahayu”;
- bahwa Pemohon pernah bercerita kalau penghasilannya di platform media sosial “Tik Tok” tidak bisa ditarik, karena nama yang tercantum di akun “Tik Tok” tersebut dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk berbeda;
- bahwa berawal dari kesulitan Pemohon untuk menarik uang hasil pekerjaannya di akun “Tik Tok” tersebut, akhirnya semakin memantapkan niat Pemohon untuk mengganti namanya menggunakan namanya semula ketika dilahirkan;

2. MUH DUKLAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sejak kecil karena Pemohon bertetangga;
- bahwa Pemohon adalah penduduk asli di Dukuh Ngargosari, RT001, RW003, Kel/Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, yang sejak kecil Pemohon tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai selebgram di platform media sosial “Tik Tok”. Sebagai seorang selebgram, Pemohon bekerja dengan membuat konten

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online, serta juga menerima endorse barang, sehingga Pemohon memperoleh penghasilan dari konten yang dibuatnya tersebut;

- bahwa Bapak Pemohon bernama Priyo Sukiman, sedangkan Ibunya bernama Sumarti. Saat ini, Bapak Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan Ibu Pemohon masih hidup;
- bahwa Bapak Priyo Sukiman dan Ibu Sumarti adalah suami istri yang sah, dan dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Sri Ngatini (Pemohon) dan Wiyono;
- bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali. Suami pertama Pemohon bernama Daryanto, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, namun Saksi tidak ingat siapa nama anak tersebut, karena ikut tinggal bersama Bapaknya. Suami kedua Pemohon bernama Hendri, dan dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Attaya (laki-laki), dan Fatima (perempuan);
- bahwa Pemohon semasa kecilnya bernama Sri Ngatini Tuwi Rahayu, namun karena sering sakit-sakitan, yakni sakit panas dan demam. Orang tua zaman dahulu mengatakan kalau sakit tersebut akibat “keberatan nama”, yang kemudian akhirnya nama Pemohon diganti dengan menghilangkan nama “Tuwi Rahayu”, sehingga menjadi Sri Ngatini saja. Biasanya Pemohon sering dipanggil dengan nama “Ayu”;
- bahwa Saksi mengetahui niat dan maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengganti namanya, dari yang tadinya bernama “Sri Ngatini” menjadi bernama “Sri Ngatini Tuwi Rahayu”;
- bahwa Pemohon pernah bercerita kalau penghasilannya di platform media sosial “Tik Tok” tidak bisa ditarik, karena nama yang tercantum di akun “Tik Tok” tersebut dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk berbeda;
- bahwa berawal dari kesulitan Pemohon untuk menarik uang hasil pekerjaannya di akun “Tik Tok” tersebut, akhirnya semakin memantapkan niat Pemohon untuk mengganti namanya menjadi nama semula ketika dilahirkan;

**(2.6)** Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**(2.7)** Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

**(2.8)** Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl





### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali mengganti nama Pemohon yang tadinya bernama **SRI NGATINI** menjadi bernama **SRI NGATINI TUWI RAHAYU**, lalu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat perubahan nama tersebut dalam catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon dan buku register yang diperuntukkan untuk itu;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Boyolali memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon ini;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang kesemuanya tertera nama Pemohon yakni Sri Ngatini, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Dukuh Ngargosari, RT001, RW003, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan demikian tindakan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon di Pengadilan Negeri Boyolali dibenarkan menurut hukum;

(3.4) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah layak dan patut permohonan Pemohon agar dapat mengganti nama Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.6) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah

*Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

**(3.8)** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, dimana Bab II.A poin 6 Buku II Mahkamah Agung RI halaman 44 menyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**(3.9)** Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan berkaitan dengan :

1. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
3. Pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
4. Perubahan nama (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
5. Peristiwa Penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

**(3.10)** Menimbang bahwa dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

**(3.11)** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam permohonan Pemohon, harus dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang terkait Pemohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl



1. Apakah Pemohon memiliki alas hak yang sah untuk dapat mengajukan permohonan penggantian nama, dan alasan penggantian nama tersebut dibenarkan menurut hukum?

(3.12) Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga untuk menyingkat Penetapan ini dan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil permohonan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karena Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

**Tentang Petitum Satu.**

(3.14) Menimbang bahwa dalam petitum satu permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

(3.15) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu ini sangatlah bergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

**Tentang Petitum Dua.**

(3.16) Menimbang bahwa dalam petitum dua permohonannya tersebut, Pemohon menginginkan agar sejak permohonan ini dikabulkan, maka nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LT-06112023-0006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 6 November 2023, tadinya bernama **SRI NGATINI** menjadi bernama **SRI NGATINI TUWI RAHAYU**;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yakni Saksi Sriyati dan Saksi Muh Duklas, yang keduanya menyatakan bahwa keduanya mengenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil, karena bertetangga. Pemohon adalah penduduk asli di Dukuh Ngargosari, RT001, RW003, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, dan semasa kecilnya, Pemohon tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;

(3.18) Menimbang bahwa kedua Saksi juga menerangkan bahwa Bapak Pemohon bernama Priyo Sukiman, sedangkan Ibu Pemohon bernama Sumarti. Bapak Priyo Sukiman dengan Ibu Sumarti adalah suami istri yang sah, dan dari pernikahannya

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl





tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Sri Ngatini (Pemohon) dan Wiyono (adik Pemohon). Sepengetahuan kedua Saksi, saat ini, Bapak Pemohon saat ini telah meninggal dunia, namun Ibu Pemohon masih hidup;

**(3.19)** Menimbang bahwa Pemohon telah menikah sebanyak 2 (dua) kali. Suami Pemohon yang pertama bernama Bapak Daryanto, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan. Pemohon kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Bapak Hendri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni bernama Attaya (laki-laki) dan bernama Fatima (perempuan);

**(3.20)** Menimbang bahwa kedua Saksi menerangkan, jika semasa kecilnya, Pemohon memiliki nama Sri Ngatini Tuwi Rahayu, namun saat itu Pemohon kerap kali menderita sakit, semisal panas dan demam. Akibat sering menderita sakit tersebut, akhirnya orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon, dengan cara menghilangkan nama "Tuwi Rahayu", sehingga Pemohon hanya bernama "Sri Ngatini" saja. Saat itu, menurut adat istiadat, sakitnya Pemohon adalah akibat dari "keberatan nama", atau tidak cocok antara diri Pemohon dengan nama yang disandangnya;

**(3.21)** Menimbang bahwa Pemohon yang saat ini bekerja sebagai selebgram di platform media sosial "Tik Tok", mengaku sering merasa kesulitan jika ingin mengambil uang hasil pekerjaannya tersebut, akibat adanya perbedaan nama antara di akun "Tik Tok" milik Pemohon dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum di Kartu Tanda Penduduk. Berawal dari kesulitan tersebut, Pemohon berniat untuk mengganti namanya kembali, dengan menggunakan nama Pemohon semasa ia dilahirkan, yakni Sri Ngatini Tuwi Rahayu;

**(3.22)** Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, serta bukti ditandai P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor:3309-LT-06112023-0006, tertanggal 6 November 2023, atas nama Sri Ngatini, dan adanya 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon yang dipergunakan saat ini adalah Sri Ngatini, dan sejak permohonan ini diajukan, maka Pemohon menghendaki agar Pengadilan Negeri Boyolali mengesahkan pergantian nama Pemohon tersebut menjadi Sri Ngatini Tuwi Rahayu;

**(3.23)** Menimbang bahwa nama adalah hak pribadi dari seseorang yang disandangnya sejak lahir sampai nanti meninggal dunia, dan penggantian nama pada dasarnya adalah hak pribadi seseorang yang harus pula dihormati. Oleh karena Pemohon sudah bukan merupakan kategori mereka yang belum dewasa, maka keputusan Pemohon untuk mengganti namanya dari semula

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sri Ngatini menjadi bernama Sri Ngatini Tuwi Rahayu adalah keputusan dari seorang dewasa yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkannya kelak di kemudian hari;

**(3.24)** Menimbang bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut, telah pula Pemohon bicarakan dengan keluarganya dan nama pengganti tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat ataupun tidak mengandung konotasi buruk yang mencederaikan rasa kesusilaan, sehingga diharapkan nama yang baru tersebut juga nantinya akan mendatangkan doa dan kebaikan bagi kehidupan Pemohon;

**(3.25)** Menimbang bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, adalah adil dan wajar apabila nama Pemohon yang semula bernama Sri Ngatini sebagaimana tercantum di dalam bukti P-3, yakni Kutipan Akta Kelahiran nomor:3309-LT-06112023-0006, tertanggal 6 November 2023, kemudian diganti menjadi Sri Ngatini Tuwi Rahayu, sehingga dengan demikian petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

## **Tentang Petitum Tiga.**

**(3.26)** Menimbang bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**(3.27)** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 92 ayat 1, 2 dan 3, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

**(3.28)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

## **Tentang Petitum Empat.**

**(3.29)** Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum empat permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Boyolali memerintahkan kepada

*Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat peristiwa perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran nomor:3309-LT-06112023-0006 milik Pemohon serta di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

**(3.30)** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

**(3.31)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

## **Tentang Petitum Lima.**

**(3.32)** Menimbang bahwa petitum lima permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**(3.33)** Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian petitum nomor 5 (lima) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

**(3.34)** Menimbang bahwa oleh karena petitum dua, petitum tiga, petitum empat dan petitum lima permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum satu permohonan Pemohon juga selayaknya untuk dikabulkan;

**(3.35)** Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## **4. MENETAPKAN:**

*Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3309-LT-06112023-0006, dari semula bernama **SRI NGATINI** menjadi **SRI NGATINI TUWI RAHAYU**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar dapat dibuat Catatan Pinggir tentang penggantian nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan serta mencatatkan pada Register Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu.
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar dapat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus pula pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3309-LT-06112023-0006 milik Pemohon.
5. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp.-
4. Sumpah	: Rp.-
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
7. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	<hr/> Rp.135.000,00

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)